



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/04/VII/2008, tanggal 04 Juli 2008);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Pidie sampai dengan bulan Juni 2020 kemudia Tergugat pulang ke xxxxxx sampai dengan sekarang sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxx, lahir 12-09-2009;
 - 3.2. xxxxx, lahir 28-04-2013;

Halaman 1 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. xxxxxx, lahir 11-11-2014;

3.4. xxxxxx, lahir 20-08-2018;

4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun keudian terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;

4.2. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada kepentingan Penggugat selaku isterinya;

4.3. Ikut campur kedua belah pihak keluarga dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan baik dari pihak keluarga sebanyak 2(dua) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoan;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya dan seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara inperson dipersidangkan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsipnya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani Pernyataan Penjelasan mediasi tersebut dan telah memilih mediator Hakim yaitu Drs. Adam Muis;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 Agustus 2023 dan perdamaian Majelis Hakim dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pidie atas nama xxxxxx, Nik 1107154112880003, tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/VII/2008, tanggal 04 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

Halaman 3 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S



B. Saksi:

i.xxxxxxx, Kabupaten Pidie, saksi memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Penggugat sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku kakak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar lebih sabar untuk menjalani rumah tangga;
- Bahwa pihak Gampong sudah pernah juga mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi hanya damai sebentar setelah itu terjadi ribut lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang pangkas disamping itu juga Guru honor di SD, yang penghasilannya menurut saksi mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada tahun 2021 Penggugat lebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan anak Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tergugat ada pulang kerumah hanya untuk bertemu anak-anak, akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya di xxxxxx, Kabupaten Pidie;

Halaman 4 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat gampong tidak mau lagi mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat karena sudah sering didamaikan;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx, Kabupaten Pidie, saksi memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Makcik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Penggugat sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku kakak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar lebih sabar untuk menjalani rumah tangga;
- Bahwa pihak Gampong sudah pernah juga mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi hanya damai sebentar setelah itu terjadi ribut lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang pangkas yang penghasilannya menurut saksi mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada tahun 2021 Penggugat lebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan anak Penggugat tinggal bersama saksi;

Halaman 5 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada pulang kerumah hanya untuk bertemu anak-anak, akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya di xxxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa aparaturnya gampong tidak mau lagi mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat karena sudah sering didamaikan;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, dipersidangan Tergugat mengatakan akan menghadirkan saksi-saksinya tetapi pada hari sidang untuk pembuktian Tergugat, Tergugat tidak hadir padahal sudah dipanggil melalui persidangan dan relaas panggilan, maka Majelis menyatakan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat mengatakan tidak ada saksi yang akan diajukan dan mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan dengan prinsipnya untuk bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2023 dan laporan secara lisan dari para pihak tentang mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil damai, maka maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian Majelis dan laporan mediasi dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah perkara aquo adalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 7 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai penduduk xxxxxx, Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yang bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara dan tercatat, dan Penggugat merupakan salah satu pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga Penggugat yang sudah dewasa dan bersedia disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172, 173 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah menerangkan apa yang dilihat dan didengar langsung apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering cekcok dan sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, saksi sebagai keluarga dan aparat Desa pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka Majelis dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata di persidangan Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dipandang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan ternyata tidak datang lagi dipersidangan pada saat pembuktian Tergugat sampai dengan perkara diputus, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara aquo;

Halaman 8 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh apatur Gampong namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana fakta-fakta tersebut justru akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan khususnya bagi Penggugat, dan membiarkan kondisi seperti ini tentu akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiah yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S



درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.500,- (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Rubaiyah dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rubaiyah

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Dedy Afrizal, S.H.I., M.H

Halaman 11 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 61.000,-
5. Dokumen : Rp. 10.500 -
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.191.500,- (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal put Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)